

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN
TENTANG PENCURIAN DIBAWAH DUA JUTA LIMA
RATUS RIBU RUPIAH DI KOTA SEMARANG**

***THE APPLICATION OF THE SUPREME COURT OF
THE SUPREME COURT ABOUT LIGHTWEIGHT
CRIMES ABOUT THEFT UNDER TWO MILLION
FIVE HUNDREDS OF THOUSANDS OF RUPIAH IN
SEMARANG CITY***

Wenny Megawati, Rochmani, Safik Faozi

Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Namun dengan seiringnya waktu nilai Rp 250,00 sudah tidak bisa menjadi patokan karena meningkatnya harga perekonomian. Untuk itu di tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat yaitu seperti menghitung konsep kerugian materil barang yang dicuri/dirusak oleh Pelaku dan Otoritas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah di Kota Semarang. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek. Menurut hasil penelitian penulis, ternyata kerugian yang dianggap sebagai tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2012 yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya, otoritas dari penerapan peraturan tersebut menjadi hak penuh majelis pengadilan karena yang mengeluarkan Perma adalah mahkamah agung, namun adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia demi tercapainya sistem peradilan pidana terpadu (restoratif justice).

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan; Pencurian; Peraturan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The number of cases of petty theft is very inappropriate in the indictment using Article 362 of the Criminal Code which has a maximum criminal threat of 5 (five) years. The cases of petty theft should be included in the category of minor criminal offenses (lichte misdrijven) which should be more appropriate to be charged with Article 364 of the Criminal Code for which a maximum penalty of 3 (three) months in prison or a maximum fine of Rp. 250.00 (two hundred and fifty) rupiah). But over time the value of Rp. 250.00 could not be a benchmark because of rising economic prices. For this reason, in 2012 the Supreme Court issued PERMA No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Light Crimes and the amount of fines in the Criminal Code. This makes the writer want to know how the application of the Supreme Court Circular Regarding Minor Crimes About Theft Under Two Million Five Hundred Thousand Rupiahs in Semarang City. Issues raised are like calculating the concept of material loss of goods stolen / damaged by Actors and Authorities from the application of the Supreme Court Circular on theft under two million five hundred thousand rupiahs in Semarang City. The method used by the author in making this research is the empirical juridical approach method, namely by carrying out problem solving by analyzing practical reality in practice. According to the results of the author's research, it turns out that the loss that is considered a minor crime based on the provisions of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 is not more than Rp. 2,500,000.00 where the loss from the object is calculated from the price of the goods and cannot be interpreted to be widespread everywhere. This means that the object is only, not including the rights inherent in it, the authority of the application of the regulation becomes the full right of the court assembly because the issuing of the Supreme Court is the Supreme Court, but the signing of the Memorandum of Understanding of the MAHKUMJAKPOL Joint Agreement on PERMA Number 2 of 2012 between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia Police for the achievement of an integrated criminal justice system (restorative justice).

Keyword : Light Crimes; Theft; Supreme Court Regulations.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Khususnya tindak pidana pencurian ringan, dimana nilai barang yang dicuri itu kecil. Banyak perkara-perkara pencurian ringan yang masuk peradilan beberapa tahun belakangan ini, sehingga menjadi sorotan masyarakat.

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.¹

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.²

Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

¹ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 alinea 1

² Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 alinea 3

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dimana Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Mahkamah Agung berharap agar para penegak hukum jika menangani tindak pidana ringan menggunakan pasal-pasal yang sesuai. Khususnya mengenai terdakwa yang ditahan karena berdasarkan Pasal 21 KUHP sudah tidak lagi memenuhi syarat penahanan.

Pengadilan Negeri Semarang akhir-akhir ini mendapati suatu perkara pencurian selebar spanduk. Dimana Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan kerugian yang timbul mencapai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Nilai tersebut sangat jauh dengan bukti pendahuluan perihal nilai spanduk yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa yang hanya berkisar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, majelis hakim melakukan pemeriksaan secara persis harga spanduk yang menjadi objek perkara. Dari hasil pemeriksaan setempat ternyata hagra pembuatan spanduk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya lain seperti uang pemasangan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).³

Dari peristiwa tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis harus dilakukan di lapangan dan peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim dan LBH Mawar Saron serta LBH Semarang.

³ <http://jateng.tribunnews.com/2016/05/26/majelis-hakim-pn-semarang-putusan-kasus-sodri-wasingan-kasus-tipiring> di unduh 20 November 2018 Pukul 19.51

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghitung Konsep Kerugian Materil Barang Yang Dicuri / Dirusak Oleh Pelaku

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengubah beberapa Pasal dalam KUHP, salah satunya yaitu Pasal 364 KUHP. Pasal tersebut dianggap tidak sesuai lagi karena nilai harga barang yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Bahwa, menghitung konsep kerugian materil yang dilakukan oleh tindak pidana pencurian ringan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya.

Otoritas Dari Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pencurian Di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang

Peraturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan tersebut pastilah berdampak pada bagaimana penerapan Perma tersebut, disini akan dikaji lebih mendalam mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Telah disebutkan di dalam Pasal 2 angka 2 Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Dengan demikian melalui Perma ini maka jelas yang diberikan aturan adalah ketua pengadilan. Dengan demikian yang dimaksudkan bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 dengan acara pemeriksaan cepat maka perkara ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan sehingga, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan Tindak Pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dikarenakan ancaman terhadap pelaku hanya tiga bulan penjara atau kurang dari 5 tahun penjara, dengan demikian perkara tersebut juga tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukuman yang kurang dari satu tahun penjara.

Di kota Semarang terdapat beberapa kasus mengenai pencurian ringan, penulis mengambil salah satu contoh kasus sebuah pencurian Baliho/spanduk yang dilakukan pada tahun 2016 yang ditangani oleh LBH Mawar saron.

Berdasarkan Putusan PT SEMARANG Nomor 172/Pid/2016/PT SMG Tahun 2016, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016, Nomor : 192/Pid.B/2016/PN Smg bahwa saudara SODRI WASINGAN bin ABDUL BASIR ditangkap setelah mengambil [spanduk](#) berukuran 2x7 meter yang dianggap sudah kedaluwarsa. Sodri terancam pidana penjara selama 7 tahun.

Proses hukum terhadap Sodri Wasingan awalnya dimasukkan dalam Kategori Tindak Pidana Pencurian biasa yang merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang bahwa biaya pemasangan biaya selebar spanduk adalah Rp 3.500.000,00. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sodri karena Sodri hanya mengambil spanduk yang dianggapnya sudah tidak terpakai lagi dengan ukuran 2x7 meter yang nominalnya kurang dari Rp. 2.500.000,00.

Berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata fakta yang ditemukan di lapangan harga pemasangan selebar spanduk adalah Rp 500.000,00. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pun melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan untuk mengetahui harga spanduk 2x7 meter, setelah dilakukan pemeriksaan setempat didapat harga spanduk dengan ukuran 2x7 meter seharga Rp 350.000,00.

Pemeriksaan setempat juga meminta keterangan dari Dinas Penerangan Jalan dan Reklame Kota Semarang. Berdasarkan keterangan dari pegawai dinas bahwa spanduk yang diambil oleh Sodri adalah sebesar Rp 88.200,00. Dengan ketentuan pajak reklame untuk permeternya Rp 6.300 dalam satu minggu pemasangan.

Dari hasil pemeriksaan setempat bahwa total keseluruhan ditambah dengan biaya-biaya lain bahwa spanduk yang diambil oleh Sodri hanya sebesar Rp. 938.200,00. Dari hasil tersebut mengingat PERMA No 2 Tahun 2012 jelas kerugian yang didapat tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 yaitu nilai maksimum yang dihitung berdasarkan golongan tindak pidana ringan dan diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Dalam sidang yang beragendakan putusan sela, Ketua majelis hakim menerima eksepsi dari kuasa hukum Sodri Wasingan. Artinya, kasusnya hanya dikenai tindak pidana ringan.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang dengan memperhatikan Pasal 364 jo. Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili : 1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; 2. Melimpahkan berkas perkara kembali kepada Jaksa penuntut Umum; 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara, yang besarnya nihil.

Menghitung Konsep Kerugian Materil Barang Yang Dicuri / Dirusak Oleh Pelaku

Berdasarkan penjelasan umum dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1, yaitu nilai barang yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 . Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Otoritas Dari Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pencurian Di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang

Dari gambaran kasus Sodri Wasingan di dapat bahwa di Semarang sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 meskipun belum terlalu efektif. Hal ini terjadi karena pandangan Para Hakim berbeda-beda. Terdapat pro dan kontra mengenai Perma ini, beberapa hakim beranggapan bahwa nilai kurang dari Rp. 2.500.000,00 merupakan suatu nilai yang terlalu besar untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana ringan, karena beberapa masyarakat beranggapan dengan nominal segitu merupakan suatu nominal yang sangat besar, terlebih lagi bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu ada hakim yang beranggapan bahwa dengan adanya nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 diasumsikan memudahkan para pelaku untuk berbuat tindak pidana karena dianggap sebagai tindak pidana ringan.

Selain Perbedaan pendapat di lingkup pengadilan sendiri, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 ini dalam penerapannya banyak terjadinya Pro kontra antar penegak hukum. Sistem Peradilan Pidana menegaskan antara badan peradilan (kepolisian), (kejaksaan), (pengadilan) harus mempunyai kesepakatan bersama dalam proses beracara demi terwujudnya suatu sistem peradilan yang terpadu.

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 ini dianggap hanya berlaku di internal pengadilan, itu artinya terdakwa pada saat di kepolisian dan kejaksaan bisa saja di tahan. Pihak kepolisian berharap ada pembahasan mendalam terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Bagi polisi, status residivis atau status sebagai anak di bawah umur penting dibahas. Belum lagi masalah yang timbul dalam praktik, dimana pelapor tetap menginginkan pelaku ditahan. Polisi bekerja berdasarkan alat-alat bukti, termasuk saksi. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 perlu dipertimbangkan khusus residivis. Berharap dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 pelaku pencurian berkurang bukan sebaliknya bertambah, diharapkan tidak sampai terjadi tindakan main hakim sendiri ketika masyarakat mengalami korban pencurian, kemudian seolah-olah tidak perlu dilakukan penahanan.

Sedangkan bagi pihak kejaksaan lebih menunjukkan sikap setuju, terutama soal penahanan. Karena dianggap sudah sejalan dengan ketentuan KUHP. Namun dengan adanya Pasal 2 angka 3 PERMA No 2 Tahun 2012 yaitu apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Untuk itu diadakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.⁴

⁴ Vinda Pratiwi, 2015, Skripsi : Pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Unnes

KESIMPULAN

Menghitung konsep kerugian materil barang yang dicuri/dirusak oleh Pelaku Tindak pidana pencurian ringan yaitu dengan memperhatikan beberapa aturan hukum yang menjadi landasan untuk kekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 364 KUHP tentang tindak Pidana Ringan
- b. Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1960
- c. Peratutan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 1960
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang dijelaskan dalam Pasal 1:

“Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354,373,379,384,407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).menghitung konsep kerugian materil yang dilakukan oleh tindak pidana pencurian ringan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya.

Otoritas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah di Kota Semarang

- a. Pengadilan Negeri Semarang sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 meskipun belum terlalu efektif. Hal ini terjadi karena pandangan Para Hakim berbeda-beda. Masih adanya pro dan kontra mengenai Perma ini.
- b. Pihak kepolisian berharap ada pembahasan mendalam terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini. Terutama bagi residivis atau status sebagai anak di bawah umur.

- c. Bagi pihak kejaksaan lebih menunjukkan sikap setuju, terutama soal penahanan. Karena dianggap sudah sejalan dengan ketentuan KUHP.
- d. Adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang dan Theo Lamintang, 2002, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Deni Setiawan siregar, 2013, *Jurnal Ilmiah : Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb)*, Fakultas Hukum USU Medan
- Vinda Pratiwi, 2015, *Skripsi : Pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah*, Unnes
- Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 16 Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960
- Putusan PT Semarang Nomor 172/Pid/2016/PT Smg Tahun 2016

Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016, Nomor :
192/Pid.B/2016/PN Smg

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5342a22d42e/respon-kejaksanaan-polri-atas-perma-tipiring>

<http://jateng.tribunnews.com/2016/05/05/masih-ingat-sodri-terdakwa-kasus-pencurian-spanduk-kedaluwarsa-ini-perkembangan-kasusnya?page=2>

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
P-ISSN: 1411-3066
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Volume 9 No. 1 Nov 2019 Halaman 117-131
E-ISSN: 2580-8516
Jl. Soekarno-Hatta Semarang